BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 155 /KPTS/VII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE - 72 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 72 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke - 72 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke – 72 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan *honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.*

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb.Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 155 /KPTS/VII/2017
TANGGAL 19 Juli 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE- 72 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

1. Pelindung / Penasehat :
 - Bupati Halmahera Barat
 - Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat
 - Kapolres Halmahera Barat
 - Dandim 1501 Ternate
 - Kajari Halmahera Barat

2. Pembina :
 - Wakil Bupati Halmahera Barat
 - Danyonif Raider Khusus 732 Banau

3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat

4. Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

5. Koordinator : Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

6. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat

7. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat

8. Seksi-seksi :
 1. Seksi Upacara :
 a. Kodim 1501 Ternate
 b. Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat
 c. BKD Kab. Halbar
 d. BAPPEDA Kab. Halbar
 e. Inspektorat Kab. Halbar
 f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halbar

 2. TAPTU (Pawai Obor) : POLRES Halmahera Barat

 3. Renungan Suci :
 a. Batalyon Raider Khusus 732 Banau
 b. Dinas Sosial Kab. Halbar
 c. Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Halbar
 d. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar
 e. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar

 4. Seksi Latihan :
 a. Purna Paskibraka
 b. Kodim 1501 Ternate
 c. POLRES Halmahera Barat
 d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halbar
 e. Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar
 f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halbar

 5. Seksi Keamanan :
 a. POLRES Halmahera Barat
 b. Batalyon Raider Khusus 732 Banau
 c. Satpol PP Kab. Halmahera Barat
 d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat

 6. Seksi Kesehatan :
 a. Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
 b. RSUD Jailolo
 c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halbar

7. Seksi Umum dan Perlengkapan :
 a. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Halbar
 b. Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Halbar
 c. BPKD Kab. Halbar
 d. Dinas Pertanian Kab. Halbar
 e. PDAM Halmahera Barat
 f. PLN Ranting Jailolo

8. Seksi Kebersihan :
 a. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar
 b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Halbar
 c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar
 d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kab. Halbar
 e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halbar
 f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar
 g. Kecamatan Jailolo

9. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :
 a. Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar
 b. Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
 c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar
 d. Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Halbar

10. Seksi Komsumsi :
 a. Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat
 b. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Halbar
 c. Sekretariat DPRD Kab. Halbar

11. Seksi Lomba :
 a. Staf Ahli Bidang Hukum
 b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
 c. Inspektorat Daerah Kab. Halbar
 d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar
 e. Sekretariat DPRD Kab. Halbar
 f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halbar
 g. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halbar
 h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halbar

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb.Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY